



		7. Pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi, dll) sesuai indikasi. 8. Konsultasi klinik lain sesuai indikasi. 9. Dari hasil pemeriksaan ditentukan pasien rawat jalan atau rawat inap. 10. Untuk pasien yang memerlukan rawat inap dipindahkan ke ruang IPCU, atau ruang rawat inap tenang setelah menyelesaikan proses administrasi rawat inap. 11. Untuk pasien rawat jalan umum menyelesaikan proses administrasi di kasir kemudian mengambil obat ke farmasi. 12. Untuk pasien dengan jaminan kesehatan langsung menunggu obat di farmasi 13. Pasien pulang.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 – 120 menit
4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Permenkes no 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan pendaftaran 2. Pelayanan asesmen medis dan keperawatan 3. Pelayanan Tindakan dokter spesialis 4. Pelayanan gigi 5. Pelayanan asuhan keperawatan 6. Psikoterapi 7. Terapi medikamentosa
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: <a href="mailto:admin.rsjiwa@baliprov.go.id">admin.rsjiwa@baliprov.go.id</a> Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan .

		<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES / 1128 / 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit</li> <li>Permenkes no 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit</li> <li>Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali</li> </ol>
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kursi Tunggu</li> <li>Meja Registrasi</li> <li>Meja Pemeriksaan</li> <li>Kursi</li> <li>Bed Periksa/Tindakan</li> <li>Komputer</li> <li>Timbangan Berat Badan</li> <li>Tensi Meter</li> <li>Stetoskop</li> <li>Termometer</li> <li>Reflex Hammer</li> <li>Troli emergensi</li> <li>Dental unit</li> <li>Alat tindakan gigi</li> <li>Tempat sampah infeksius dan non infeksius</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan Anak Remaja</li> <li>Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan Komunitas</li> <li>Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa</li> <li>Dokter Spesialis Neurologi</li> <li>Dokter Spesialis Penyakit Dalam</li> <li>Dokter Spesialis Anak</li> <li>Dokter Umum</li> <li>Dokter Gigi</li> <li>Perawat Minimal D3 Keperawatan</li> <li>Perawat Gigi</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur</li> <li>SPI</li> <li>Wakil Direktur Pelayanan</li> <li>Kepala Bidang Pelayanan Medik</li> <li>Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan</li> <li>Tim kerja</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan Anak Remaja : 1 orang</li> </ol>

		2. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan Komunitas : 1 orang 3. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa : 11 orang 4. Dokter Spesialis Neurologi : 2 orang 5. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 1 orang 6. Dokter Spesialis Anak : 1 orang 7. Dokter Umum : 10 orang 8. Dokter Gigi : 2 orang 9. Perawat : 17 orang 10. Perawat Gigi : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mutu layanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Keselamatan pasien - Kerahasiaan dokumen - Satpam standby di lobi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey IKM dan evaluasi rencana kinerja pemberi layanan



Ditetapkan di Bangli  
 Pada Tanggal: 15 Juli 2024  
 Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.  
 Pembina (IVa)  
 NIP. 19760714 200902 2 003